

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231 Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131 e-mail: kopertis 5@yahoo.co.id Laman: http://www.kopertis5.org

Nomor

K5/KM/2016

Lampiran

(f. Agustus 2016

Hal

Bantuan Dana Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan

di lingkungan Kopertis Wilayah V

di Yogyakarta

Memperhatikan surat kami Nomor 1089/K5/KM/2016 tanggal 15 April 2016 hai Bantuan Dana Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2016 kami masih memiliki 42 kuota bantuan dana pemberdayaan organisasi kemahasiswaan berbasis proposal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada Organisasi Kemahasiswaan (UKM, BEM, HMJ, dll.) di perguruan tinggi saudara, sekaligus memberi motivasi agar Organisasi Kemahasiswaan secara aktif menyusun dan melaksanakan kegiatan positif yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Dana bantuan per kegiatan yang memenuhi syarat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan dilaksanakan Organisasi Kemahasiswaan (ada SK Pimpinan Perguruan Tinggi) dengan sasaran mahasiswa baik internal perguruan tinggi swasta atau antar perguruan tinggi swasta se DIY;
- 2. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain baik tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara;
- 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain;
- 4. Proposal disetujui pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
- 5. Pengajuan proposal ke Kopertis Wilayah V disertakan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
- 6. Pengajuan proposal kegiatan dimulai sejak bulan April sampai dengan November 2016 dan proposal sudah diterima Kopertis Wilayah V selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- 7. Pencairan dana bantuan akan diberikan setelah melihat hasil penilaian kelayakan dan dilakukan dengan melalui rekening pimpinan perguruan tinggi swasta bidang kemahasiswaan;
- 8. Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan bantuan, wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan kegiatan

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih

Koordinator.

A Bambang Supriyadi

NIP 195604031982031004